



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 445/059.43/2019

TENTANG

HOT LINE RUJUKAN KEGAWATDARURATAN OBSTETRI DAN GYNEKOLOGY
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimulai sejak kecil dalam kandungan serta pengembangan kualitas wanita yang tercermin dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi perlu diselenggarakan gerakan sayang ibu dan bayi;
 - b. berdasarkan pengamatan ditemukan masih tingginya angka kematian ibu dan kelahiran bayi sehingga perlu dikembangkan upaya-upaya terpadu yang dapat mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, di tetapkan dengan adanya saluran telepon yang memberikan layanan rujukan untuk bidan praktek mandiri/puskesmas/rumah sakit tipe C
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana huruf a, perlu dilakukan penetapan pembentukan hotline rujukan kegawatdaruratan obstetri dan gynecology dengan bidan praktek mandiri/puskesmas/rumah sakit tipe c menuju RSSI-B di Rumah Sakit Kabupaten Buleleng,
 - d. bahwa untuk maksud poin huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang *Hot Line* Rujukan Kegawatdaruratan Obstetri Dan Ginekologi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Air Susu Ibu Eksklusif;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang *Hot Line* Rujukan Kegawatdaruratan Obstertri dan Gynekology Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : *Hot Line* rujukan kegawatdaruratan obstetri dan gynecology dengan Nomor Telepon 085101954428
- KETIGA : Keputusan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
pada tanggal : 2 Januari 2019

DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG,

dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

3